

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO

Septian Erishka Pratama¹, Edhi Siswanto²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 2024

Revised Maret 2024

Accepted Maret 2024

Available online Maret 2024

Septianeris098@gmail.com,

edhisiswanto@unmuhjember.ac.id

Septianeris098@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Bandar Lampung

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, serta faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Bondowoso, tercermin dari peningkatan statistik pelamar PPK yang tiga kali lipat lebih banyak pada tahun 2023, menunjukkan integralitasnya dalam proses demokrasi, sejalan dengan pandangan Ketua KPU dan anggota Komisioner KPU, serta

pentingnya edukasi dan pemahaman hak suara masyarakat dalam menentukan arah politik dan pemimpin untuk lima tahun ke depan. Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat Pendidikan pada masyarakat yang masih rendah, dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat dapat dilihat dari besaran nominal gaji yang diberikan dan juga kebutuhan masyarakat dalam mata pencaharian.

Kata kunci: KPU, PPK, Demokrasi

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Negara demokratis menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Bentuk perwujudan yang terdapat dalam demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik yang ada di suatu Pemerintahan, yang dapat dilakukan dengan cara pemilihan dimana cara pemilihan tersebut depegang oleh Rakyat untuk menentukan seorang pemimpin atau wakil rakyat pada suatu pemerintahan. Pemilu sendiri adalah hak setiap warga negara Indonesia yang



pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin memiliki hak untuk memilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak memiliki hak untuk memilih. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Sementara anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut undang-undang ini tidak menggunakan haknya untuk memilih (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017).

Dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah dasar-dasar tersebut:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang menyebutkan bahwa pemilihan umum adalah salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Mengatur secara umum mengenai pemilu di Indonesia, termasuk penyelenggaraan, jenis-jenis pemilu, sistem pemilihan, syarat pencalonan, dan proses perhitungan suara.
3. Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum): KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peraturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemilu, seperti jadwal pemilu, mekanisme pendaftaran calon, tahapan pemilihan, pengawasan pemilu, dan lain sebagainya.

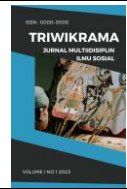
Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dimana KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya. Untuk membantu agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU berjalan lancar. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan. Dasar pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sendiri itu terdapat pada peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 yang diganti atau direvisi menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang pembentukan Badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu yang berkualitas dan mampu menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat memerlukan penyelenggara pemilu yang profesional, memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). 4 Keberhasilan pemilu dapat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.



Tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran politik mereka, yang tercermin dalam seberapa besar mereka berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah melalui keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum yang diadakan. Kehadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan pemimpin atau pejabat publik yang berkualitas dan berkomitmen. Dalam sistem politik seperti ini, pemilihan umum tidak bisa dipisahkan dari peran lembaga negara yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki fungsi dan tugas penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam hal penggunaan hak pilih mereka. Hal ini tercermin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meliputi pendidikan pemilih, penyediaan informasi, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pelaksanaan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bondowoso dimulai bersamaan dengan perekrutan PPK di seluruh Indonesia. Di Bondowoso, perekrutan PPK berlangsung pada tanggal 20-29 November 2022. Partisipasi masyarakat yang mendaftar untuk menjadi PPK di Bondowoso cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai 1.251 orang. Kabupaten Bondowoso memiliki 23 kecamatan, dan setiap kecamatan memiliki 1.251 pendaftar yang mendaftar melalui aplikasi Siakba. Pada tahap awal, peserta melalui verifikasi berkas di Kantor KPU Kabupaten Bondowoso.

Setelah lulus verifikasi berkas, peserta melanjutkan ke tahap seleksi tes CAT, yang sangat penting untuk tahapan seleksi berikutnya. 5 Tahapan selanjutnya adalah Tes Wawancara, di mana setiap kecamatan hanya dapat mengirimkan 10 orang peserta untuk mengikuti tes wawancara. Tes wawancara dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bondowoso untuk memilih calon PPK yang kompeten agar pemilihan di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tahapan terakhir adalah pelantikan, di mana setiap kecamatan hanya akan mendapatkan 5 orang peserta yang telah lolos seleksi dan verifikasi berkas untuk menjadi anggota PPK. Dari banyaknya pendaftar, hanya 5 orang yang akan menjadi anggota PPK dan membantu KPU dalam melaksanakan pemilihan. Pemilihan umum serentak tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Dengan mengacu pada azas dan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, diharapkan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 berjalan dengan baik.

Namun, masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti keterlambatan pengiriman kotak suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan masalah kertas suara



yang salah alamat, salah cetak, dan berkualitas rendah. Kendala ini menjadi rekomendasi khusus sebagai bahan evaluasi untuk membangun sistem yang lebih berkualitas. Latar belakang penelitian ini sangat relevan mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam konteks pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan mereka untuk turut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPK memiliki peran yang sangat penting, karena PPK merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang optimal, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPK.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tingkat partisipasi masyarakat serta faktor 6 Penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPK di Kabupaten Bondowoso untuk pemilihan umum tahun 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga bagi pihak terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum ke depan, sehingga demokrasi di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan dengan lebih baik dan berkualitas.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman dan wawasan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso. Penelitian Oleh Ratnia Sholihah tentang Peluang dan tantangan dalam Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik. Penelitian ini menghasilkan dapat disimpulkan bahwa pemilu nasional serentak dalam perspektif politik memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik. Pertama, pemilu serentak berpotensi menciptakan hasil pemilu yang kongruen dan terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapat dukungan legislatif, sehingga pemerintahan menjadi stabil dan efektif. Kedua, pemilu serentak mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, mengurangi pragmatisme politik, dan meminimalkan acuan politik dalam berkoalisi. Ketiga, pemilu serentak mendorong kualitas partai politik yang lebih demokratis melalui proses pengajuan calon yang terbuka dan partisipatif. Keempat, pemilu serentak berpotensi meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pemilu, serta mengurangi money politics dan korupsi. Selain itu, pemilu serentak juga dapat membawa perubahan drastis dalam presidential threshold, memungkinkan partai politik dan calon independen untuk mengajukan presiden dan wakil presiden.



Selanjutnya penelitian oleh Oleh Muhammad Choirullah Pulungan (2020) tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019, hasil dari penelitian ini adalah strategi sosialisasi yang luas, merata, dan menysasar berbagai elemen masyarakat. Dalam upaya sosialisasi, KPU Kota Bekasi menerapkan dua strategi ofensif, yaitu perluasan pasar dan penetrasi pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan dengan melibatkan relawan demokrasi yang ditargetkan kepada 11 basis pemilih guna memaksimalkan sosialisasi. Pada tingkat penyelenggara di bawahnya, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), terdapat divisi khusus yang bertugas dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, peran teknologi, seperti media sosial, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Selain strategi perluasan, KPU Kota Bekasi juga menerapkan strategi pemerataan sosialisasi guna optimalisasi partisipasi pemilih. Strategi ini terutama difokuskan pada wilayah-wilayah yang telah menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih. Selain itu, KPU Kota Bekasi juga secara khusus memperhatikan wilayah perbatasan yang sebelumnya memiliki tingkat partisipasi rendah. Dengan melakukan optimalisasi sosialisasi di wilayah-wilayah tersebut, KPU Kota Bekasi berharap dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan.

Temuan ini menunjukkan bahwa KPU Kota Bekasi telah mengimplementasikan berbagai strategi yang komprehensif dan terarah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Melalui sosialisasi yang luas, pemerataan, serta pemanfaatan teknologi, KPU Kota Bekasi berhasil memperoleh hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Tetapi, tetap diperlukan upaya lanjutan untuk terus mengoptimalkan sosialisasi dan memastikan partisipasi pemilih yang lebih tinggi di masa depan.

Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan (Sahbana, 2017) . Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pilihan, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi politik (Soerjono Soekanto, 2012): Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau suatu kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam suatu kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. (Maran, n.d.) : Partisipasi politik adalah memberikan perhatian pada cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan mereka pejabat publik negara mampu



mewujudkan kepentingan tersebut.

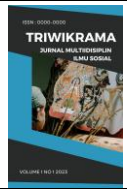
Partisipasi di atas menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks politik melibatkan serangkaian tindakan aktif, termasuk dalam pemilihan umum. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan panitia pemilihan kecamatan mengukuhkan pentingnya peran aktif warga dalam proses politik lokal. Melalui keterlibatan dalam pembentukan panitia pemilihan kecamatan, masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam menentukan arah dan tata kelola pemilihan umum di tingkat lokal. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat mencakup pemilihan individu yang dapat mewakili kepentingan dan aspirasi komunitas secara adil dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup proses-proses demokratis yang lebih spesifik di tingkat lokal, seperti pembentukan panitia pemilihan kecamatan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, media massa, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan pemilih yang komprehensif, transparansi dan akuntabilitas lembaga pemilu, serta upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat meningkat, menjaga keberlanjutan demokrasi, dan mewujudkan pemerintahan yang lebih representatif dan bertanggung jawab (Sahbana, 2017)

Terdapat minimal sepuluh bentuk kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam konteks ini, masyarakat merujuk pada individu warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil di luar lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, dan lembaga negara lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DPR dan DPRD, aparat pemerintah, dan lembaga judikatif tidak termasuk dalam partisipasi masyarakat karena mereka melaksanakan tugas sehari-hari sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah sepuluh bentuk partisipasi tersebut. Pertama, kolaborasi dengan KPU untuk melaksanakan sosialisasi Pemilu. Kedua, menyelenggarakan pendidikan pemilih (voters education) yang menjelaskan pendaftaran pemilih visi, misi, dan program Peserta Pemilu/Calon, serta proses pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan pendidikan pemilih ini dapat dilakukan oleh berbagai Organisasi Masyarakat



Sipil (seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan) yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu ¹.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Keterlibatan aktif dalam politik adalah elemen krusial dalam sistem demokrasi sebuah negara, serta merupakan salah satu tanda modernisasi politik. Pada umumnya, dalam masyarakat tradisional di mana kekuasaan politiknya dikuasai oleh kelompok elit, partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan dan pengaruhnya terhadap kehidupan nasional cenderung minim. Warga negara yang terdiri dari masyarakat biasa sering kali diabaikan dalam proses politik (Sosroatmodjo, 1995).

Partisipasi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi pemerintahan dalam konteks demokrasi. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi politik yang menghambat tingkat legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan calon yang berhasil terpilih. Setiap individu dalam masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda-beda, yang menjadi faktor penentu dalam pemilihan mereka saat berpartisipasi dalam pemilu. Masa depan para pejabat terpilih dalam pemilu sangat tergantung pada preferensi dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemilih. Selain itu, partisipasi politik dalam pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintahan. Tingkat kontrol yang dilakukan bervariasi tergantung pada tingkat partisipasi politik yang diperlihatkan oleh masyarakat. Partisipasi politik bukan hanya menjadi inti dari sistem demokrasi, tetapi juga berhubungan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.



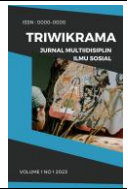
3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Fokus penelitian pada penulisan ini adalah mendeskripsikan pembentukan Partisipasi Masyarakat Bondowoso dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bondowoso. Selain itu ada juga faktor penghambat, dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jl. Mastrip No.3, Jeruk, Kembang, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68219. Selain data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti juga memperkuat dengan data sekunder berupa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan langkah awal observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data akan dikumpulkan, dirangkum/direduksi, kemudian data di paparkan dengan pembahasan dan terakhir ditarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu merupakan aspek krusial dalam membangun dan menjaga demokrasi di suatu negara, karena melalui pemahaman, informasi, dan hak suara yang digunakan dengan bijak, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan, memilih pemimpin, serta membentuk dasar demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demokrasi yang sehat bergantung pada tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu, karena ketidakaktifan pemilih dapat mengakibatkan penentuan pemimpin hanya oleh sebagian kecil masyarakat, tidak mencerminkan representasi yang merata dan mungkin tidak mengakomodir kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.

Memilih seorang pemimpin melibatkan pertimbangan beberapa kriteria, termasuk keberlanjutan jiwa kepemimpinan yang baik dan keberadaan visi dan misi yang solid untuk mengemban tanggung jawab konstituen selama 5 tahun mendatang. Dengan demikian, masyarakat yang tertarik untuk mengajukan diri sebagai pemimpin akan cenderung memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi terhadap proses pemilihan umum itu sendiri. Edukasi dan pemahaman yang efektif terkait pentingnya partisipasi memilih menjadi kunci dalam meningkatkan tingkat antusiasme masyarakat, yang secara keseluruhan akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan pemilu. Kesadaran politik, peran serta penyelenggara pemilu, sumber daya manusia dari masyarakat, dan pemahaman terhadap politik menjadi faktor-faktor krusial yang memengaruhi antusiasme dan keterlibatan dalam pemilu dengan pendidikan politik sebagai instrumen penting untuk menghindari apatis terhadap proses politik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.



Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Bondowoso, tercermin dari peningkatan statistik pelamar PPK yang tiga kali lipat lebih banyak pada tahun 2023, menunjukkan integralitasnya dalam proses demokrasi, sejalan dengan pandangan Ketua KPU dan anggota Komisioner KPU, serta pentingnya edukasi dan pemahaman hak suara masyarakat dalam menentukan arah politik dan pemimpin untuk lima tahun ke depan. Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat Pendidikan pada masyarakat yang masih rendah, dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat dapat dilihat dari besaran nominal gaji yang diberikan dan juga kebutuhan masyarakat dalam mata pencaharian.

5. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada hasil pemaparan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Bondowoso dalam pemilihan umum 2024 dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Bondowoso, tercermin dari peningkatan statistik pelamar PPK yang tiga kali lipat lebih banyak pada tahun 2023, menunjukkan integralitasnya dalam proses demokrasi, sejalan dengan pandangan Ketua KPU dan anggota Komisioner KPU, serta pentingnya edukasi dan pemahaman hak suara masyarakat dalam menentukan arah politik dan pemimpin untuk lima tahun ke depan.

Faktor penghambat pada hal ini adalah partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat Pendidikan pada masyarakat yang masih rendah, dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, adapun faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dapat dilihat dari besaran nominal gaji yang diberikan dan juga kebutuhan masyarakat dalam mata pencaharian.

Daftar Referensi

- Maran, R. R. (N.D.). *Budaya Dasar Hak Politik Sosiologi Politik Sosiologi-Politik*.
Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansyah, A. G. (2020). Strategi Kpu Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipatif Pemilih Disabilitas. *Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 7(51), 1053–1064.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Maran, R. R. (N.D.). *Budaya Dasar Hak Politik Sosiologi Politik Sosiologi-Politik*.
Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansyah, A. G. (2020). Strategi Kpu Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipatif Pemilih Disabilitas. *Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 7(51), 1053–1064.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.